



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/12/2017**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE
STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) – UNDP YANG DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 205b/BAST/Dt.7.3.M/06/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan nomor S-86/MK.6/KN.5/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor BA-015/BAST-BMN/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 Naskah Perjanjian Hibah nomor PRJ-015/NPJ-BMN/05/2017 tanggal 16 Mei 2017, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP ke Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Lain-lain;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP)–UNDP YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

- PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain yaitu eks proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (FGSP)–UNDP dengan nilai perolehan senilai Rp.43.808.100,- (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu seratus rupiah) dan nilai buku senilai Rp.64.150.100,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu seratus rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 127/M.PPN/HK/ 12/2017
TANGGAL 14 DESEMBER 2017

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) – UNDP
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk/ Type	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi
1	000019	PC Unit (H)	Desktop Comiputer V173	9-Apr-12	1	Rp.4.000.000	Rp.6.170.200	Baik
2	000088	CPU (H)	CPU Veriton M 490	9-Apr-12	1	Rp.2.200.000	Rp.4.229.000	Baik
3	000015	Unit Power Supply (H)	UPS CE 1200	9-Apr-12	1	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Baik
4	000019	PC Unit (H)	Desktop Computer V173	9-Apr-12	1	Rp.4.000.000	Rp.6.170.200	Baik
5	000088	CPU (H)	CPU Veriton M 490	9-Apr-12	1	Rp.2.200.000	Rp.4.229.000	Baik
6	000015	Unit Power Supply (H)	UPS CE 1200	9-Apr-12	1	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Baik
7	000060	Wireless Amplifier (H)	Wireles EUB - 9703	9-Apr-12	1	Rp.250.000	Rp.325.000	Baik
8	000055	AC Split (H)	AC, Panasonic 1 PK C5 - PC9MKJ	3-Jul-12	1	Rp.3.500.000	Rp.3.550.000	Baik
9	000026	Digital Camera (H)	Digital Camera Nikon D.3000	4-Jul-12	1	Rp.4.800.000	Rp.3.500.000	Baik

10	000018	<i>Notebook (H)</i>	<i>Note Book Toshiba L 735</i>	4-Jul-12	1	Rp.4.850.000	Rp.17.699.500	Baik
11	000009	<i>Printer (H)</i>	<i>Printer Pixma ip2770 Qc3-5062</i>	26-Nov-12	1	Rp.650.000	Rp.2.989.000	Baik
12	000089	<i>Video Recorder (H)</i>	<i>Video Recorder DCR-P-J6E</i>	11-Nov-13	1	Rp.3.800.000	Rp.750.000	Baik
13	000019	<i>PC Unit (H)</i>	<i>Desktop Computer</i>	24-Dec-13	1	Rp.7.000.000	Rp.6.170.200	Baik
14	000009	<i>Printer (H)</i>	Canon MX 308	9-Apr-12	1	Rp.3.720.000	Rp.2.989.000	Baik
15	000014	<i>Keyboard (H)</i>	<i>Keyboard</i>	9-Apr-12	1	Rp.154.000	Rp.195.000	Baik
16	000014	<i>Keyboard (H)</i>	<i>Keyboard</i>	9-Apr-12	1	Rp.154.000	Rp.195.000	Baik
17	000009	<i>Printer (H)</i>	<i>Printer HP Deskjet 2050</i>	4-Jul-12	1	Rp.530.100	Rp.2.989.000	Baik
TOTAL						Rp.43.808.100	Rp.64.150.100	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati